

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>1</sup>. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas, yang diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum<sup>2</sup>. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknyahukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa<sup>3</sup>.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan*. Bandung, Citra Aditya Bakri, 2001, Hlm. 30-31

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm. 20

<sup>3</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, 1997, Hlm. 50

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dengan uraian diatas menjadi jelaslah bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum<sup>4</sup>.

Dua masalah central dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikarenakan kepada sipelanggar. Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, perlu kriteria umum sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm. 35

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai
3. Apakah akan menambah beban penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga berbahaya bagi seluruh masyarakat

Bertolak dari pendekatan kebijakan itu, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang sering disebut masalah kriminalisasi harus memperhatikan hal-hal fatal sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil spiritual berdasarkan Pancasila
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*)
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperlihatkan kapasitas atau kemampuan daya kerja dai badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampuan bebas tugas (*overbelasting*)

---

<sup>5</sup> Sudarto.1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat “Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.* Hlm. 84

Pendekatan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “individualisasi pidana” dalam kebijakan hukum pidana. Ide individualisasi iniantara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

1. Pertanggung jawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (*asas personal*)
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (*asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”*)
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (*pidana maupun berat-ringannya sanksi*) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya

penegakan hukum adalah<sup>6</sup> : kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang menetapkan dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dengan demikian penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Didalam menganalisa hukum, persoalan tidak terlepas dari peroprasinya tiga komponen

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm. 26

sistem hukum (*legal sistem*) yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman terdiri dari komponen “struktur, substansi, dan kultur”<sup>7</sup>

Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam mekanisme misalnya pengadilan. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersamaan dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Friedman<sup>8</sup> komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Ada kalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik dan bahkan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat, tidak seluruhnya diselesaikan melalui prosedur berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.

---

<sup>7</sup> Friedman, Lawrence, M. *Law and Law Society* terjemahan Sihnu Basuki, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2001

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm. 35

Usaha menyelesaikan kasus-kasus banyak pertimbangan-pertimbangan untuk menyelesaikannya tanpa diajukan ke pengadilan, hal ini menunjukkan bahwa yang diinginkan masyarakat sebenarnya bukan pada penegakan hukumnya akan tetapi pada nilai-nilai ketentraman dan kedamaian masyarakat, menurut masyarakat jalur penyelesaian melalui hukum atau pengadilan tidak akan memecahkan masalah, seringkali hanya memperluas pertentangan dan rasa tidak senang antara warga masyarakat yang berperkara dan demikian juga biasanya kasus yang diajukan terkadang tidak memiliki dasar hukum untuk diselesaikan secara hukum. Hal tersebut sekiranya sejalan dengan pandangan yang mengatakan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (*kebijakan*) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur dalam undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antar hukum dan etika. Oleh karena itu pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan kejahatan.

Menyangkut masalah diskresi, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa diskresi merupakan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, dengan berpegangan pada peraturan.<sup>9</sup> Meskipun demikian ada pula diskresi yang memungkinkan tanpa berpegangan pada peraturan, karena belum ada peraturannya.

Penerapan diskresi harus mempertimbangkan beberapa faktor yang menyangkut masalah :<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm. 6

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamundji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 23

1. Apabila penegakan hukum bertindak, apakah akan ada pihak-pihak lain yang akan mengalami gangguan
2. Adakah yang dirugikan atau tidak
3. Kalau dilakukan penindakan tertentu, apakah akan menghasilkan situasi yang lebih baik dari pada sebelumnya
4. Apabila penegak hukum terpaksa melanggar perintah atasan untuk memperbaiki keadaan dan akibatnya bagaimana
5. Bagaimana menghadapi gangguan keamanan di perairan dalam keadaan tidak bertugas
6. Bagaimana menindak pihak bersalah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan atasan atau rekan kerja
7. Apakah yang diharapkan dari penegak hukum

Persoalan penggunaan diskreasi dialami polisi dalam melaksanakan tugasnya di Amerika Serikat. Hukum dan ketertiban memiliki posisi yang bertentangan, karena didalam hukum terkandung pembatasan terhadap tata kerja untuk mencapai ketertiban.

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum pidana**

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku didalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Di dalam konsep proses tersebut hukum tidaklah mandiri, artinya ada faktor-faktor

lain yang erat dengan proses penegakan hukum tersebut yang harus ikut serta, yaitu masyarakat itu sendiri dan penegak hukumnya. Dalam hal ini, hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya.

Apa yang disebut keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Namun demikian tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna, melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan. Untuk merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan tingkat profesionalisme aparat penegak hukum yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapan.

Menurut Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, terdapat faktor yang mempengaruhinya.<sup>11</sup>

#### **a. Faktor Hukum**

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan, sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal itu dikarenakan konsepsi keadilan merupakan rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali press, Jakarta, 1983

bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan mencapai kedamaian. Dengan demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan sesuai antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum mempunyai unsur-unsur antara lain sebagai hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yurisprudensi, hukum adat, dan hukum ilmunan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan juga harus jelas, sederhana dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.

#### **b. Kepribadian atau Mentalitas Pengak Hukum**

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum pidana adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, dengan mengutip pendapat J.E Sahetapi yang mengatakan bahwa dalam penegakan hukum pidana dan implementasi penegakan keadilan tanpa suatu kepalsuan / kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum (*inklusif manusianya*) kebenaran dan keadilan harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.

### **c. Fasilitas Pendukung**

Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu perangkat lunak adalah pendidikan, pendidikan yang diterima yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal praktis konvensional sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan dalam tugasnya, antara lain pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal ini karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampun dan belum siap. Walau disadari tugas dari aparat begitu kompleks dan berat.

### **d. Tingkat Kesadaran Hukum dan Keputusan Masyarakat**

Setiap warga masyarakat atau kelompok, pasti mempunyai kesadaran hukum, masalah yang timbul adalah masalah kepatuhan hukum, yakni tahap kepatuhan yang tinggi, sedang, atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum sebenarnya merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

### **e. Faktor Budaya dan Masyarakat**

Secara analitis konseptual terhadap berbagai jenis kebudayaan, apabila dilihat dari ruang lingkup dan perkembangannya di Indonesia, adanya *super-culture*, *culture*, *subculture* dan *counter-culture*. Variasi kebudayaan yang demikian banyaknya dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum, variasi-variasi kebudayaan yang sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat,

misalnya penegakan hukum di Banda Aceh akan berbeda dengan di Bandar Lampung.

Dari kelima faktor yang saling berkaitan diatas karena merupakan hal pokok dalam penegakan hukum, faktor penegakan hukum menepati titik sentral, ini disebabkan oleh karena undang-undang dibuat oleh para penegak hukum, penerapan dilaksanakan oleh penegak hukum, demikian juga penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

### **Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana**

Menurut Barda Nawawi Arief, Tahap – tahap penegakan Hukum Pidana di bagi menjadi 3 bagian :<sup>12</sup>

- a. Tahap formulasi, yaitu penegakan hukum pidana inabstracto oleh badan pembuatan undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai perundang-undangan yang paling baik yaitu memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekutif, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

---

<sup>12</sup> Barda nawawi Arief, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakri, 2001, Hlm. 70

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktifitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada nilai-nilai pidana dan pembedaan.

### **Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkannya dengan istilah-istilah yang dipakai sehari-hari. Mengenai istilah tindak pidana di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sering dipakai berbagai istilah seperti ; Peristiwa pidana (konstitusi RIS maupun UUDS Tahun 1950), perbuatan pidana (Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya), perbuatan yang boleh dihukum dan lain sebagainya.

Untuk menghindari berbagai istilah dan pengertian tentang tindak pidana maka dalam skripsi ini digunakan istilah “Tindak Pidana” dengan mengutip pengertian dari rumusan yang ditetapkan oleh tim pengkajian hukum pidana nasional sebagai berikut :

“Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tindakan melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini, tindak pidana tersebut dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam

buku kedua dan pelanggaran yang diatur dalam buku ketiga. Adapun kriteria yang digunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang lebih ringan, hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya, sanksipidana yang diancam adalah lebih berat dari pada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Ditengah masyarakat kita juga mengenal istilah “kejahatan” yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana dan masih ada lagi istilah “kejahatan” menurut arti kriminalogi, namun pengertiannya terlampau luas karena mencakup semua perbuatan tercela atau tindak asusila. Kejahatan dalam arti hukum yang sering dipakai sehari-hari oleh masyarakat itu, tidak lebih dari arti perbuatan pidana.

### **C. Perdagangan Illegal Satwa Burung yang dilindungi**

Sampai saat ini belum ada sensus yang jelas mencatat jumlah dan jenis satwa burung yang ada di Indonesia. Sebagai gambaran terdapat sepuluh ribu jenis satwa burung yang tersebar diseluruh pelosok tanah air seperti burung Kakaktua dan burung Bayan.<sup>13</sup> Dalam *Convention On Internal Trade On Endangered Species Of Wild Flora And Fauna*, merupakan konvensi internasional perdagangan kehidupan liar (satwa dan tumbuhan), Indonesia meratifikasi konvensi onternasional tersebut dengan dikeluarkanya keputusan Presiden No. 43 Tahun

---

<sup>13</sup> Marpaung Lehden. *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan Dan Satwa*, Erangga, Jakarta, 1995, Hlm. 48

1978<sup>14</sup> yang memuat daftar jenis satwa (termasuk satwa burung) dan tumbuhan liar yang termasuk dalam katagori kelangkaan. Terkait dengan pemanfaatan satwa burung yang keberadaannya masih liar di alam, Di sini Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam hal ini berperan sebagai Polisi kehutanan yang berfungsi sebagai penegak hukum dalam koridor konservasi keragaman hayati.

### **1. Arti Konservasi Sumber Daya Alam Hayati**

Konservasi sumber daya alam hayati diatur oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pada Pasal 1 Butir 1 dimuat arti “*Sumber Daya Alam Hayati*” sebagai berikut :

“Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non ayati disekitarnya secar keseluruhan membentuk ekosistem.”

Arti “Sumber daya alam hayati” tersebut pada pasal 1 butir 2 dimuat dari “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati” sebagai berikut :

“Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas dan keaneka ragaman dan nilainya.”

### **2. Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelastarian Alam**

Kawasan suaka alam diatur dalam pasal 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 UU No. 5 Tahun 1990. Dalam pasal 14 disebutkan : “Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud Pasal 12 terdiri dari : a. Cagar alam ; b. Suaka margasatwa.”

---

<sup>14</sup> <http://www.menlh.go.id/perundang-undangan/keputusan-presiden/keputusan-presiden-no-43-tahun-1978-tentang-convention-on-international-trade-in-endangered-species-of-wild-fauna-and-flora>, Situs di akses Tanggal 20, Jam 19.10

Cagar alam sebagaimana dimaksudkan di atas adalah kawasan yang memiliki ciri khas tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Sedangkan suaka margastwa ialah suatu kawasan hutan yang memiliki kekhasan berupa keunikan dan keragaman jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya<sup>15</sup>. Mengenal kawasan suaka alam dibedakan dengan kawasan pelestarian alam atas dasar pemanfaatan kawasan dimana dalam pemanfaatannya suaka alam tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat merubah keutuhan kawasan suaka alam sedangkan untuk pengelolaan kawasan pelestarian alam hanya inti dari kawasan tersebut. Kawasan pelestarian alam diatur dalam pasal 29, 30, 31, 32, 33, 34, dan 35 UU No. 5 Tahun 1990. Dalam pasal 29 ( 1 ) disebutkan : Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 angka 13 terdiri dari : a. Taman nasional; b. Taman hutan raya; c. Taman wisata alam.

Taman nasioanal sebagaimana yang dimaksud di atas adalah kawasan yang memiliki ekosistem asli, yang dikelola berdasarkan sistem pembagian zonasi pemanfaatannya untuk tujuan penelitian, perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan rekreasi. Berbeda dengan hutan raya yang selain memiliki satwa dan tumbuhan asli juga memiliki jenis bukan asli atau buatan. Sedangkan taman buatan wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan wisata dan rekreasi alam.

---

<sup>15</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/suaka\\_marga\\_satwa](http://id.wikipedia.org/wiki/suaka_marga_satwa), Situs di akses Tanggal 20, Jam 20.30

### 3. Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Satwa Burung

Membicarakan mengenai tindak pidana kejahatan terhadap satwa burung, melibatkan beberapa jenis peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang No. 5 Tahun 1990 *jo.* Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jekis tumbuhan dan satwa liar dalam undang-undang No. 5 Tahun 1990 tidak tercantum tentang tindak perburuan satwa namun jika merujuk pada pasal 21 ayat (2) dapat ditafsirkan bahwa kegiatan berburu atau perburuan dan perdagangan satwa liar disamakan dengan kegiatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut, memusnahkan, dan mengeluarkan satwa liar dilindungi dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam undang-undang No. 5 Tahun 1990 yang mengatur tentang Konservasi Sumber Daya alam hayati dan ekosistemnya terdapat suatu pasal yang mengatur masalah pidana terhadap tindak pidana kejahatan satwa liar termasuk didalamnya satwa burung yaitu pasal 40 ayat (2), dan ayat (4) yang bunyinya :

“Ayat (2) barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ayat (4) barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling ama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Dalam peraturan pemerintah No. 8 Tahun 1999 Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi :

“Perburuan jenis satwa liar dilakukan untuk keperluan olah raga buru (*sport hunting*), prolehan trofi (*trofi hunting*), dan perburuan tradisional oleh masyarakat setempat”.

Untuk jenis-jenis satwa burung yang dapat diperdagangkan berdasarkan peraturan pemerintah no. 8 tahun 1999 adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi, yang didapat dari alam, maupun hasil penangkaran, dalam hal ini satwa burung hasil penangkaran termasuk jenis satwa burung yang masuk kategori dilindungi namaun satwa tersebut adalah hasil dari pembiakan secara buatan yang teah mendapat izin menteri kehutanan. Satwa untuk keperluan penangkaran didapat dari habitat alam atau dari sumber-sumber yang sah menurut ketentuan pemerintah.

Tindak pidana kejahatan terhadap satwa burung berdasarkan pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2). Perburuan dan perdagangan satwa burung secara ilegal adalah kegiatan yang bertujuan mendapatkan satwa burung tidak dalam keadaan sedang dibudidayakan dengan cara yang melawan hukum. Perburuan dan perdagangan illegal satwa burung dikategorikan kedalam satwa liar yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekositemnya sebagaimana telah diuraikan di atas, jika perburuan dan perdagangan tersebut berorientasi ke luar negeri akan berakibat kerugian negara terhadap lingkungan yaitu hilangnya plasma nutfah dan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Sehingga negara berkewajiban untuk selalu menindak tegas para pelaku perburuan dan perdagangan illegal satwa burung dikawasan hutan seluruh indonesia.

#### **4. Penyidikan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Satwa Burung**

Larangan memperdagangkan satwa burung secara illegal atau tindak pidana kejahatan terhadap satwa burung ditentukan dalam pasal 21 ayat (2) dan pasal 22

ayat (1) dan (2) undang-undang no. 5 Tahun 1990 ialah sebagai berikut: (2) setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, atau bagian-bagian lain satwa dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi

- (1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
- (2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin pemerintah.

Segala bentuk kegiatan seperti telah disebutkan dala pasal 21 ayat (2) dengan maksud diluar tujuan yang dimaksud dalam pasal 22 adalah pelanggaran. Mengenai tindak pidana kejahatan terhadap satwa burung yang berwenang melakukan penyidikan dalam hal ini seperti yang disebutkan dalam pasal 39 ayat (1) yaitu pejabat penyidik kepolisian negara republik indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup dan tanggung jawab tugasnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam

hayati dan ekosistemnya, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.